nuansa
Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Kegamaan Islam
Vol. 23 No. 1 January – June 2026

Peran UPTD PPA dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Pohuwato

Dewinta Rizky R. Hatu[1]
Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo
Email: dewinta@ung.ac.id

Sahrain Bumulo[2]
Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo
Email: sahrain@ung.ac.id

Rahmat Ladiku[3]
Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo
Email: rahmatladiku28@gmail.com

Article History
Submitted: 2 Maret 2026
Revised: 2 Juni 2026
Accepted: 4 Juni 2026

How to Cite:
Hatu, Dewinta Rizky R., Sahrain Bumulo, and Rahmat Ladiku. "Peran UPTD PPA dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Pohuwato." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* xx, no. x (20xx): xxx–xxx.

http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa/index
DOI: 10.19105/nuansa.v18i1.xxxx
Page: 31-47

Abstrak

Sexual violence against women and children remains a complex social issue requiring not only legal responses but also preventive efforts implemented through local protection institutions. This study analyzes the role of the Regional Technical Implementation Unit for Women and Child Protection (UPTD PPA) in preventing sexual violence in Pohuwato Regency. Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation and analyzed using Talcott Parsons' AGIL framework. The findings indicate that UPTD PPA has strengthened preventive efforts through diversified reporting mechanisms, cross-sector coordination, and community-based educational outreach. However, differences in social structures between sub-districts influence the effectiveness of implementation, revealing an imbalance between structural capacity and social integration. The study highlights that strengthening institutional roles alone is insufficient without alignment between formal protection mechanisms and local social norms. This research contributes to the understanding of local protection systems by demonstrating how the balance of social system functions at the sub-district level shapes the sustainability of sexual violence prevention efforts.

(Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan sosial yang kompleks yang menuntut tidak hanya respons hukum, tetapi juga upaya pencegahan melalui lembaga perlindungan di tingkat lokal. Penelitian ini menganalisis peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di Kabupaten Pohuwato. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan kerangka fungsional struktural Talcott Parsons melalui skema AGIL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA telah memperkuat upaya preventif melalui diversifikasi mekanisme pelaporan, koordinasi lintas sektor, serta edukasi berbasis komunitas. Namun, perbedaan struktur sosial antar kecamatan mempengaruhi efektivitas implementasi, sehingga memperlihatkan ketidakseimbangan antara kapasitas struktural dan integrasi sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan peran kelembagaan tidak cukup tanpa penyelarasan antara mekanisme perlindungan formal dan norma sosial lokal. Kebaruan penelitian terletak pada analisis keseimbangan fungsi sistem sosial di tingkat kecamatan sebagai faktor penentu keberlanjutan upaya pencegahan kekerasan seksual.)

Kata Kunci:

Institutional Role; UPTD PPA; Sexual Violence Prevention; Women and Child Protection; Local Governance

Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan sosial yang berdampak luas terhadap kondisi psikologis korban, relasi sosial, serta keberlanjutan pembangunan manusia. Dalam kajian kontemporer, kekerasan seksual tidak lagi dipahami semata sebagai tindakan kriminal individual, tetapi sebagai fenomena yang berkelindan dengan struktur sosial, relasi kuasa, dan kapasitas institusi perlindungan di tingkat lokal[1][2].

[1] Jeff Hearn et al., "Violence Regimes: A Useful Concept for Social Politics, Social Analysis, and Social Theory," *Theory and Society* 51, no. 4 (1 Juli 2022): 565–94, https://doi.org/10.1007/s11186-022-09474-4.

[2] Cari Jo Clark et al., "Social norms and security and justice services for gender-based violence survivors in Nepal: Programmatic implications from a mixed-methods assessment," *PLOS One* 20, no. 10 (16 Oktober 2025): e0297426, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297426.

Dengan demikian, isu ini menuntut pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan berbasis sistem.

Pendekatan pencegahan menjadi semakin relevan karena respons pasca kejadian seringkali tidak mampu memutus siklus kekerasan secara menyeluruh. Literatur menunjukkan bahwa strategi preventif yang efektif memerlukan integrasi antara penguatan kelembagaan, edukasi publik, dan partisipasi masyarakat[3]. Pencegahan tidak sekadar penyampaian informasi, tetapi proses pembentukan kesadaran kolektif yang berkelanjutan.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, keberhasilan strategi preventif sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi pelaksana. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang kuat secara normatif tidak selalu efektif apabila tidak diiringi dengan dukungan sumber daya, koordinasi lintas sektor, serta legitimasi sosial[4]. Hal ini menempatkan kelembagaan sebagai variabel kunci dalam efektivitas perlindungan perempuan dan anak.

Di Indonesia, penguatan perlindungan perempuan dan anak telah diperkuat melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual[5]. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang komprehensif, termasuk aspek pencegahan. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi di tingkat daerah masih menghadapi tantangan yang beragam, terutama terkait kapasitas institusional dan konteks sosial masyarakat[6].

Kabupaten Pohuwato sebagai bagian dari Provinsi Gorontalo juga mengalami dinamika peningkatan laporan kekerasan seksual dalam periode 2024-2025. Berdasarkan data Laporan UPTD PPA Kabupaten Pohuwato menunjukkan tren kenaikan laporan setiap tahun, yang mengindikasikan bahwa persoalan ini memerlukan perhatian serius di tingkat lokal. Peningkatan laporan dapat diinterpretasikan sebagai meningkatnya kesadaran pelaporan, namun juga sebagai indikator bahwa sistem pencegahan masih perlu diperkuat secara struktural.

UPTD PPA Kabupaten Pohuwato memiliki mandat dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Lembaga ini menjalankan fungsi edukasi, pendampingan, serta penguatan sistem pelaporan. Dalam kerangka perlindungan sosial, peran tersebut menempatkan UPTD PPA sebagai subsistem penting yang menentukan efektivitas kebijakan di tingkat daerah.

---

[3] Tetti Solehati et al., "The Current Preventing of Child Sexual Abuse: A Scoping Review," *Social Sciences* 11, no. 11 (4 November 2022): 508, https://doi.org/10.3390/socsci11110508.

[4] Dian Herdiana, "Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik," *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (2 Juni 2023): 102, https://doi.org/10.24235/equalita.v5i1.13556.

[5] UU No. 12 Tahun 2022, "Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (Jakarta, 9 Maret 2022).

[6] Santi Rande dan Mayada Asmarani, "Breaking the Chain of Violence: A Study of Policy Implementation on Child Protection in Samarinda City, Indonesia," *Golden Ratio of Law and Social Policy Review* 4, no. 2 (7 April 2025): 48–54, https://doi.org/10.52970/grlspr.v4i2.1228.

Meskipun mandat kelembagaan telah jelas, implementasi strategi preventif seringkali berhadapan dengan hambatan struktural dan kultural. Rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya profesional, serta norma sosial yang menganggap kekerasan seksual sebagai persoalan privat menjadi tantangan tersendiri dalam efektivitas pencegahan[7].

Di Kabupaten Pohuwato, terdapat perbedaan karakter sosial antara Kecamatan Marisa sebagai pusat administratif dan Kecamatan Buntulia yang memiliki karakter komunitas lebih kuat. Perbedaan ini berpotensi mempengaruhi efektivitas strategi preventif yang dijalankan, sehingga memberikan konteks empiris yang relevan untuk dianalisis secara mendalam.

Penelitian mengenai perlindungan perempuan dan anak selama ini banyak berfokus pada aspek penanganan kasus, pendampingan korban, serta implementasi kebijakan perlindungan berbasis hukum. Penelitian Jajul et al. menekankan peran UPTD PPA dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak melalui mekanisme pelayanan dan pendampingan korban di Kota Sukabumi. Sementara itu, penelitian Nova dan Prathama lebih menyoroti fungsi kelembagaan UPTD PPA dalam penanganan tindak kekerasan anak melalui koordinasi layanan dan perlindungan administratif di Kota Surabaya. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan UPTD PPA memiliki peran penting dalam sistem perlindungan perempuan dan anak, terutama pada aspek penanganan pasca kejadian.

Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis peran UPTD PPA dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada level implementasi lokal masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek kuratif dan mekanisme hukum, sehingga belum banyak membahas bagaimana upaya pencegahan dijalankan dalam konteks sosial masyarakat yang berbeda pada tingkat kecamatan. Padahal, karakter sosial masyarakat lokal dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pencegahan, terutama dalam relasi antara sistem formal perlindungan dan norma sosial komunitas. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memposisikan diri pada analisis peran UPTD PPA dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pohuwato dengan menitikberatkan pada dinamika implementasi di Kecamatan Marisa dan Kecamatan Buntulia.

Untuk memahami dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif fungsional struktural Talcott Parsons melalui skema AGIL. Kerangka ini digunakan untuk menganalisis bagaimana fungsi adaptasi (*adaptation*), pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*integration*), dan pemeliharaan pola (*latency*) bekerja dalam sistem pencegahan kekerasan seksual berbasis kelembagaan di tingkat lokal. Melalui perspektif ini, penelitian berupaya memahami sejauh mana sistem perlindungan yang dijalankan UPTD PPA mampu

[7] Elly Adriani Sinaga et al., "Road safety education for schools with ZoSS facilities in Bandung City, Jawa Barat," *Community Empowerment* 7, no. 5 (21 Mei 2022): 803–11, https://doi.org/10.31603/ce.6466.

membangun keseimbangan antara mekanisme formal kelembagaan dan norma sosial masyarakat dalam pelaksanaan upaya pencegahan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran UPTD PPA dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pohuwato serta mengidentifikasi bagaimana kapasitas kelembagaan mempengaruhi efektivitas implementasi pencegahan pada tingkat kecamatan**.**

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk memahami peran UPTD PPA dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pohuwato. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam dinamika implementasi strategi pencegahan dalam konteks sosial lokal[8]. Penelitian dilaksanakan di Kantor UPTD PPA Kabupaten Pohuwato, Kantor Camat Marisa, Kantor Camat Buntulia, serta lingkungan masyarakat di kedua kecamatan tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap unsur pimpinan dan staf UPTD PPA, pemerintah kecamatan, serta masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan seksual. Observasi dilakukan terhadap pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan seksual, mekanisme pelayanan dan pelaporan kasus, serta bentuk koordinasi antara UPTD PPA dengan pemerintah kecamatan dan masyarakat setempat. Sementara itu, dokumentasi dilakukan terhadap data laporan kasus kekerasan seksual periode 2024-2025, dokumen regulasi kelembagaan, arsip kegiatan sosialisasi, serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan pelaksanaan strategi pencegahan. Proses pengumpulan data dilaksanakan dalam rentang waktu satu hingga dua bulan.

Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka fungsional struktural Talcott Parsons melalui skema AGIL (*adaptation, goal attainment, integration, dan latency*) untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi kelembagaan dalam strategi pencegahan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik.

Hasil dan Pembahasan

Peran UPTD PPA dalam Penguatan Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan fondasi awal dalam arsitektur pencegahan kekerasan seksual di tingkat daerah. Dalam konteks Kabupaten Pohuwato, sistem ini tidak dapat dipahami hanya sebagai prosedur penerimaan aduan, tetapi sebagai titik temu antara struktur formal negara dan norma sosial masyarakat. Oleh karena itu, efektivitasnya sangat ditentukan

[8] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interaktif, dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2019).

oleh sejauh mana sistem formal tersebut mampu menembus batas-batas sosial yang selama ini mengkonstruksi kekerasan seksual sebagai urusan privat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dan staf UPTD PPA, dalam periode 2024-2025 terjadi peningkatan jumlah laporan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Peningkatan tersebut terlihat dari bertambahnya jumlah laporan dibanding tahun sebelumnya. Data peningkatan laporan kasus tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Laporan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Pohuwato Tahun 2024-2025

Tahun	Perempuan	Anak	Total
2024	4	23	27
2025	11	19	30

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah laporan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan dari 27 kasus pada tahun 2024 menjadi 30 kasus pada tahun 2025. Peningkatan laporan ini tidak sepenuhnya dipahami sebagai meningkatnya angka kekerasan seksual, tetapi juga menunjukkan mulai tumbuhnya keberanian masyarakat dalam menggunakan mekanisme pelaporan formal yang disediakan oleh UPTD PPA.

Kepala UPTD PPA Kabupaten Pohuwato menjelaskan:

"Justru saya senang karena berarti tingkat kesadaran masyarakat untuk melapor meningkat. Mereka sadar bahwa kekerasan itu tidak boleh didiamkan lagi." (Wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kabupaten Pohuwato, 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan laporan berkaitan dengan proses perubahan sosial dalam masyarakat. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh UPTD PPA mulai mempengaruhi keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual melalui mekanisme formal yang tersedia. Dalam konteks ini, peningkatan laporan dapat dipahami sebagai bagian dari proses transisi sosial dari pola penyelesaian informal menuju sistem perlindungan berbasis institusi.

Secara struktural, UPTD PPA telah melakukan penguatan sistem melalui diversifikasi kanal pelaporan, termasuk hotline berbasis zonasi dan media digital. Strategi zonasi ini mencerminkan upaya penyesuaian terhadap kondisi geografis dan distribusi penduduk yang tidak merata. Pembagian zona ini sekaligus menunjukkan bahwa strategi pelayanan telah mempertimbangkan aspek distribusi risiko dan kapasitas respons wilayah. Kabupaten Pohuwato memiliki karakter wilayah semi-perkotaan dan perdesaan dengan akses informasi yang berbeda, sehingga pendekatan pelayanan yang seragam berpotensi menghasilkan ketimpangan efektivitas respons antar wilayah.

Legitimasi kelembagaan menjadi dasar penting dalam memperkuat sistem pelaporan. UPTD PPA dibentuk melalui Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022, yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan fungsi perlindungan. Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar administratif, tetapi sebagai simbol bahwa isu kekerasan seksual telah diposisikan sebagai tanggung jawab publik. Namun, sebagaimana ditegaskan dalam kajian kebijakan, regulasi formal tidak secara otomatis menghasilkan perubahan perilaku sosial apabila tidak diikuti konsistensi implementasi[9].

Perbedaan konteks sosial antara Kecamatan Marisa dan Buntulia memperlihatkan variasi efektivitas sistem pelaporan. Marisa, sebagai pusat administratif, memiliki akses informasi yang lebih cepat dan jaringan birokrasi yang lebih kuat. Masyarakat relatif lebih familiar dengan keberadaan institusi pemerintah, sehingga pelaporan cenderung lebih terbuka. Kedekatan geografis dengan kantor pelayanan juga mengurangi hambatan fisik dalam mengakses layanan.

Sebaliknya, di Kecamatan Buntulia, struktur sosial berbasis komunitas dan relasi kekerabatan yang kuat mempengaruhi pola pelaporan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat masih memilih menyampaikan persoalan kepada aparat desa atau tokoh informal sebelum membawa kasus ke tingkat kabupaten. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan formal masih berinteraksi dengan sistem sosial yang telah lama mengakar.

Dalam beberapa kasus, posisi sosial pelaku turut memengaruhi dinamika pelaporan. Kepala UPTD PPA menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus masyarakat cenderung mempertahankan legitimasi sosial pelaku ketika pelaku memiliki posisi simbolik di lingkungan komunitas:

> *"Masyarakat justru membela pelaku karena dia guru ngaji dan imam masjid. Mereka tidak percaya kasus itu terjadi." (Wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kabupaten Pohuwato, 2026)*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem pelaporan formal tidak hanya berhadapan dengan hambatan administratif, tetapi juga dengan struktur legitimasi sosial yang hidup dalam masyarakat. Posisi simbolik pelaku dapat mempengaruhi respons kolektif masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual.

Kajian mengenai pengungkapan kekerasan seksual menjelaskan bahwa keberanian melapor sangat bergantung pada persepsi keamanan dan kepercayaan terhadap institusi[10]. Temuan tersebut relevan dengan kondisi di Pohuwato, di mana peningkatan laporan berjalan

---

[9] Anisa Munasaroh, "Problematika Kekerasan Berbasis Gender Dan Pencapaian Gender Equality Dalam Sustainable Development Goals Di Indonesia," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 3, no. 1 (29 Juni 2022): 1–20, https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3524.

[10] Ramona Alaggia dan Delphine Collin-Vézina, "Child sexual abuse and youth sexual assault: Environmental impacts on disclosure and response to disclosures," *Child Abuse & Neglect* 102 (April 2020): 104284, https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104284.

beriringan dengan intensitas sosialisasi dan pendekatan langsung yang dilakukan UPTD PPA di sekolah dan desa.

Dalam analisis faktor pendukung dan penghambat, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan berada dalam dinamika antara penguatan struktural dan resistensi sosial. Dukungan regulasi dan kerja sama lintas sektor memperkuat fondasi sistem, sementara hambatan budaya dan rendahnya literasi memperlambat internalisasi nilai perlindungan.

Dalam perspektif fungsional struktural, kondisi ini memperlihatkan bahwa fungsi adaptasi dan pencapaian tujuan telah bergerak, sementara fungsi integrasi dan pemeliharaan pola masih dalam proses penguatan.

Dengan demikian, strategi kelembagaan dalam penguatan sistem pelaporan di Kabupaten Pohuwato menunjukkan kemajuan signifikan secara administratif dan struktural. Akan tetapi, efektivitas jangka panjangnya sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga menjembatani ketegangan antara sistem formal dan mekanisme sosial berbasis komunitas. Pencegahan kekerasan seksual, dalam konteks ini, bukan sekadar persoalan akses layanan, tetapi proses negosiasi sosial yang berkelanjutan antara negara dan masyarakat.

Koordinasi Lintas Sektor dan Diferensiasi Implementasi di Tingkat Kecamatan

Strategi kelembagaan dalam pencegahan kekerasan seksual di Kabupaten Pohuwato tidak dijalankan secara sektoral, melainkan melalui mekanisme koordinasi lintas sektor. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan UPTD PPA, aparat kecamatan, serta mitra layanan, penanganan dan pencegahan kasus melibatkan kepolisian, fasilitas kesehatan, pemerintah kecamatan, aparat desa, serta unsur pendidikan. Pola ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan dibangun dalam bentuk jejaring institusional yang saling terhubung.

Koordinasi lintas sektor tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menentukan keberlanjutan pendampingan korban. Dalam praktiknya, UPTD PPA berfungsi sebagai simpul yang menghubungkan laporan masyarakat dengan proses hukum, pelayanan medis, serta dukungan psikososial. Artinya, keberhasilan pencegahan tidak dapat dilepaskan dari kemampuan lembaga menjaga kesinambungan antar aktor dalam sistem rujukan.

Kepala UPTD PPA Kabupaten Pohuwato menjelaskan bahwa penanganan dan pencegahan kasus dilakukan melalui kerja sama lintas lembaga:

> *"Kami bekerja sama dengan rumah sakit, polres, pengadilan agama, dan pemerintah desa dalam penanganan kasus." (Wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kabupaten Pohuwato, 2026)*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan di Kabupaten Pohuwato dibangun melalui pola jejaring kelembagaan yang saling terhubung. Dalam konteks ini, UPTD PPA tidak bekerja sebagai institusi tunggal, tetapi sebagai simpul koordinasi dalam sistem perlindungan perempuan dan anak.

Namun demikian, efektivitas koordinasi tersebut menunjukkan variasi antara Kecamatan Marisa dan Kecamatan Buntulia. Di Marisa, sebagai pusat administratif kabupaten, integrasi antar lembaga relatif lebih mudah dilakukan. Kedekatan geografis dengan kantor dinas, kepolisian, dan fasilitas kesehatan mempercepat arus informasi dan respons terhadap laporan. Aparat kecamatan di wilayah ini juga lebih terbiasa berinteraksi dengan instansi teknis, sehingga koordinasi berjalan lebih terstruktur.

Sebaliknya, di Kecamatan Buntulia, meskipun mekanisme formal koordinasi tetap tersedia, implementasinya lebih dipengaruhi oleh struktur sosial komunitas. Aparat desa dan tokoh masyarakat sering menjadi rujukan awal sebelum kasus dilaporkan secara resmi. Dalam konteks ini, koordinasi tidak selalu bergerak secara linier dari masyarakat ke lembaga formal, melainkan melalui proses negosiasi sosial yang melibatkan pertimbangan reputasi keluarga dan posisi sosial pelaku.

Salah satu informan masyarakat di Kecamatan Buntulia menyampaikan bahwa sosialisasi terkait pencegahan kekerasan seksual masih sangat terbatas:

> *"Kalau di Buntulia ini belum pernah ada sosialisasi dari UPTD PPA." (Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Buntulia, 2026)*

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya perbedaan intensitas implementasi program pada tingkat kecamatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi informasi yang tidak merata turut mempengaruhi proses integrasi sistem perlindungan pada tingkat komunitas.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor tidak bersifat seragam secara praktik. Di wilayah dengan akses informasi yang lebih tinggi, koordinasi cenderung bersifat administratif dan prosedural. Sementara di wilayah dengan struktur komunitas yang kuat, koordinasi lebih banyak dipengaruhi oleh legitimasi sosial dan hubungan interpersonal.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa integrasi kelembagaan tidak hanya berarti adanya kerja sama formal antar instansi, tetapi juga kemampuan menyelaraskan pendekatan dengan dinamika sosial lokal. Tanpa sensitivitas terhadap konteks sosial, koordinasi berpotensi berhenti pada level administratif tanpa menghasilkan perubahan preventif yang substansial.

Dalam beberapa kasus yang disampaikan informan kepala UPTD PPA, terdapat situasi di mana posisi sosial pelaku mempengaruhi respons kolektif masyarakat. Ketika pelaku memiliki otoritas simbolik di komunitas, dukungan terhadap korban tidak selalu terjadi secara otomatis.

> *"Masyarakat justru membela pelaku karena dia guru ngaji dan imam masjid. Mereka tidak percaya kasus itu terjadi." (Wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kabupaten Pohuwato, 2026)*

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas koordinasi lintas sektor tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas administratif antar lembaga, tetapi juga oleh struktur legitimasi

sosial yang hidup dalam masyarakat. Posisi simbolik pelaku dapat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap mekanisme perlindungan formal.

Literatur mengenai kebijakan berbasis konteks lokal menegaskan bahwa efektivitas implementasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana menyesuaikan strategi dengan karakter sosial masyarakat[11]. Temuan di Pohuwato memperlihatkan relevansi pendekatan tersebut: strategi yang efektif di Marisa belum tentu menghasilkan dampak yang sama di Buntulia.

Dari perspektif sistem sosial, kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi integrasi belum sepenuhnya stabil. Koordinasi antar lembaga telah berjalan, tetapi integrasi antara sistem formal dan norma sosial masih memerlukan penguatan. Pencegahan yang berbasis jejaring kelembagaan perlu dilengkapi dengan pendekatan berbasis komunitas agar mampu menembus resistensi sosial yang bersifat laten.

Dengan demikian, strategi koordinasi lintas sektor di Kabupaten Pohuwato telah membangun fondasi struktural yang cukup kuat. Akan tetapi, diferensiasi implementasi di tingkat kecamatan menunjukkan bahwa efektivitas preventif sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga membaca dan merespons variasi konteks sosial. Pencegahan kekerasan seksual tidak hanya memerlukan jaringan institusional, tetapi juga strategi sosial yang kontekstual dan adaptif.

Analisis Peran UPTD PPA dalam Perspektif AGIL

Temuan mengenai penguatan sistem pelaporan dan koordinasi lintas sektor di Kabupaten Pohuwato menunjukkan bahwa peran UPTD PPA dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dijalankan melalui strategi kelembagaan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipahami sebagai rangkaian program yang berdiri sendiri. Strategi tersebut membentuk suatu sistem sosial yang berinteraksi dengan struktur masyarakat lokal. Untuk membaca dinamika ini secara komprehensif, kerangka fungsional struktural Talcott Parsons melalui skema AGIL memberikan alat analisis yang relevan.

Adaptasi (*Adaptation*)

Fungsi adaptasi tercermin dari kemampuan UPTD PPA menyesuaikan mekanisme pelaporan dan pola koordinasi dengan kondisi geografis serta sosial Kabupaten Pohuwato. Diversifikasi kanal pelaporan, penggunaan media digital, dan pembagian zona pelayanan menunjukkan bahwa lembaga tidak mempertahankan model pelayanan tunggal. Adaptasi tersebut dilakukan sebagai respons terhadap perbedaan kondisi geografis dan akses informasi

[11] Addawiyah Addawiyah, Lolita Febrian, dan Nurul Fadillah, "Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif: Tinjauan Teoritis dan Empiris," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 1 (30 Januari 2025): 27–35, https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.4438.

masyarakat pada tingkat kecamatan. Dalam praktiknya, penggunaan hotline berbasis zonasi dan media digital bertujuan memperluas jangkauan layanan pada wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap kantor pelayanan secara langsung.

Namun, adaptasi tersebut masih lebih dominan pada aspek teknis-administratif. Adaptasi kultural yakni penyesuaian pendekatan dengan norma lokal dan struktur relasi sosial belum sepenuhnya stabil. Variasi efektivitas di tingkat kecamatan menunjukkan bahwa sistem telah menyesuaikan prosedur, tetapi belum sepenuhnya menyesuaikan strategi intervensi sosial secara mendalam.

Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

Secara normatif, tujuan kelembagaan UPTD PPA adalah mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Peningkatan laporan dalam periode 2024-2025 menunjukkan bahwa orientasi tujuan telah mulai tercapai dalam bentuk perluasan akses dan peningkatan keterbukaan masyarakat. Sistem pelaporan yang lebih responsif menjadi indikator awal bahwa lembaga mampu menjalankan mandatnya.

Peningkatan jumlah laporan menunjukkan bahwa tujuan kelembagaan tidak hanya diarahkan pada penanganan kasus, tetapi juga pada pembentukan keberanian sosial masyarakat untuk menggunakan mekanisme perlindungan formal. Dengan demikian, pencapaian tujuan dalam konteks ini bersifat preventif sekaligus transformasional.

Namun demikian, pencapaian tujuan tidak dapat diukur semata dari indikator kuantitatif laporan. Pencegahan yang efektif menuntut perubahan pola pikir dan perilaku sosial. Dalam konteks ini, capaian masih berada pada tahap transisional. Laporan meningkat, tetapi norma sosial yang memandang kekerasan sebagai persoalan privat belum sepenuhnya berubah.

Integrasi (*Integration*)

Fungsi integrasi berkaitan dengan kemampuan sistem menyelaraskan hubungan antar komponen. Koordinasi lintas sektor yang melibatkan kepolisian, fasilitas kesehatan, pemerintah kecamatan, dan aparat desa menunjukkan bahwa integrasi struktural telah terbentuk. Sistem rujukan berjalan dan peran antar lembaga relatif jelas.

Akan tetapi, integrasi sosial yakni penyelarasan antara norma masyarakat dan sistem formal masih menghadapi tantangan. Di wilayah dengan struktur komunitas kuat, legitimasi sosial pelaku atau keluarga seringkali mempengaruhi respons terhadap laporan. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi belum sepenuhnya mencapai keseimbangan antara otoritas formal dan penerimaan sosial.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa sistem formal perlindungan masih harus bernegosiasi dengan struktur legitimasi sosial yang hidup dalam komunitas. Ketika otoritas

simbolik pelaku lebih dipercaya dibanding mekanisme formal, proses integrasi sistem perlindungan menjadi tidak sepenuhnya stabil.

Pemeliharaan Pola (*Latency*)

Fungsi *latency* merujuk pada pemeliharaan nilai dan norma yang menopang keberlangsungan sistem. Dalam konteks pencegahan kekerasan seksual, fungsi ini berkaitan dengan internalisasi nilai perlindungan, kesetaraan gender, dan keberanian melapor.

Sosialisasi yang dilakukan UPTD PPA di sekolah dan desa menunjukkan bahwa UPTD PPA tidak hanya berupaya membangun sistem pelayanan, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan perempuan dan anak dalam kehidupan sosial masyarakat.

Namun, hambatan budaya dan rendahnya literasi menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai masih berlangsung secara bertahap. Pola lama yang memandang kekerasan sebagai aib keluarga belum sepenuhnya tergantikan oleh nilai perlindungan publik. Ketidakseimbangan ini menjelaskan mengapa sistem administratif dapat berjalan lebih cepat dibanding perubahan norma sosial.

Secara keseluruhan, strategi kelembagaan UPTD PPA di Kabupaten Pohuwato menunjukkan bahwa fungsi adaptasi dan pencapaian tujuan telah bergerak relatif lebih maju dibanding fungsi integrasi dan pemeliharaan pola.

Ketidakseimbangan antar fungsi tersebut tidak menunjukkan kegagalan sistem, melainkan memperlihatkan bahwa proses transformasi sosial berlangsung dalam tahapan yang berbeda dan saling mempengaruhi. Dalam konteks ini, penguatan sistem pelaporan dan koordinasi kelembagaan dapat berkembang lebih cepat dibanding proses internalisasi nilai perlindungan dalam masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan tidak hanya bergantung pada kapasitas administratif lembaga, tetapi juga pada kemampuan membangun integrasi sosial dan perubahan norma dalam masyarakat.

Keempat fungsi dalam skema AGIL tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berkaitan dalam membentuk keseimbangan sistem pencegahan kekerasan seksual di Kabupaten Pohuwato. Fungsi adaptasi terlihat dari kemampuan UPTD PPA menyesuaikan mekanisme pelaporan dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat. Adaptasi tersebut mendukung pencapaian tujuan lembaga, yaitu meningkatnya akses perlindungan dan keberanian masyarakat untuk melapor. Namun, pencapaian tujuan tersebut tidak dapat berjalan optimal tanpa integrasi antara sistem formal UPTD PPA, pemerintah kecamatan, aparat desa, dan norma sosial masyarakat. Ketika integrasi belum stabil, proses pemeliharaan pola berupa internalisasi nilai perlindungan, kesetaraan, dan keberanian melapor juga berlangsung lebih lambat. Dengan demikian, ketidakseimbangan pada satu fungsi akan

mempengaruhi fungsi lainnya, sehingga efektivitas pencegahan sangat ditentukan oleh keterhubungan antara adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola.

Gambar 1. Keterkaitan Fungsi AGIL dalam Sistem Pencegahan Kekerasan Seksual di Kabupaten Pohuwato

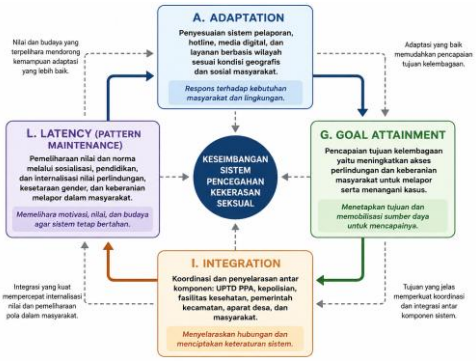

Dalam perspektif sistemik, pencegahan kekerasan seksual bukan hanya persoalan efektivitas program, tetapi persoalan stabilitas sistem sosial secara keseluruhan. Sistem formal negara telah dibangun dan diakui secara hukum, namun keberlanjutan efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan menjembatani relasi antara legitimasi formal dan legitimasi sosial.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa peran UPTD PPA dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di tingkat kecamatan sangat dipengaruhi oleh keseimbangan fungsi sistem sosial dalam konteks masyarakat lokal yang berbeda. Pencegahan yang berkelanjutan tidak hanya memerlukan penguatan struktur administratif, tetapi juga transformasi nilai yang memungkinkan sistem formal dan norma komunitas bergerak secara selaras.

Dinamika Faktor Pendukung dan Penghambat sebagai Ketidakseimbangan Sistem

Peran UPTD PPA dalam pencegahan kekerasan seksual di Kabupaten Pohuwato tidak berjalan dalam ruang sosial yang netral, melainkan dipengaruhi oleh dinamika hubungan antara faktor struktural dan kondisi sosial masyarakat lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas upaya pencegahan sangat ditentukan oleh interaksi antara faktor pendukung dan faktor penghambat yang membentuk keseimbangan maupun ketidakseimbangan dalam sistem perlindungan secara keseluruhan. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi dalam proses pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual di tingkat kecamatan.

Dari sisi pendukung, keberadaan dasar hukum melalui Peraturan Bupati, komitmen kelembagaan, serta terbentuknya jejaring lintas sektor menjadi fondasi struktural yang kuat. Regulasi memberikan legitimasi formal bagi UPTD PPA untuk melakukan sosialisasi, pendampingan, dan koordinasi antar lembaga. Jejaring dengan kepolisian, fasilitas kesehatan,

dan pemerintah kecamatan memperlihatkan bahwa sistem perlindungan telah memiliki kerangka kerja yang relatif terorganisasi.

Selain itu, peningkatan laporan dalam periode 2024-2025 menunjukkan bahwa akses terhadap lembaga perlindungan semakin terbuka. Intensitas sosialisasi yang dilakukan di sekolah dan desa turut mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai hak perlindungan perempuan dan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara struktural dan administratif, sistem telah bergerak menuju penguatan preventif.

Namun demikian, faktor penghambat memperlihatkan bahwa sistem belum sepenuhnya stabil. Minimnya sumber daya manusia dalam bidang profesional seperti Psikolog dan Pekerja Sosial menjadi tantangan.

Kepala UPTD PPA menjelaskan bahwa keterbatasan tenaga profesional masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pendampingan korban:

> *"UPTD itu baru terbentuk jadi SDM-nya masih kurang. Kami belum memiliki psikolog tetap sehingga harus bekerja sama dengan DP3A Provinsi." (Wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kabupaten Pohuwato, 2026)*

Hambatan budaya masih menjadi tantangan utama, terutama dalam konteks masyarakat yang memiliki relasi kekerabatan kuat. Pandangan bahwa kekerasan seksual merupakan aib keluarga atau persoalan privat menghambat keberanian korban untuk melapor. Dalam beberapa situasi, posisi sosial pelaku juga mempengaruhi respons kolektif terhadap kasus.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi belum sepenuhnya menunjukkan keterlibatan substantif. Salah satu informan menyampaikan:

> *"Masyarakat kadang ikut sosialisasi hanya karena ada uang duduk, bukan karena benar-benar ingin memahami materinya." (Wawancara dengan staf UPTD PPA Kabupaten Pohuwato, 2026)*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai perlindungan masih menghadapi tantangan pada tingkat kesadaran sosial masyarakat.

Rendahnya literasi hukum dan pemahaman mengenai mekanisme pelaporan turut memperlambat efektivitas strategi preventif. Meskipun kanal pelaporan telah diperluas, tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses informasi yang setara. Perbedaan konteks antara Marisa dan Buntulia memperlihatkan bahwa distribusi informasi dan kedekatan dengan pusat birokrasi mempengaruhi tingkat keterbukaan pelaporan.

Ketidakseimbangan antara faktor struktural dan faktor sosial ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan berada dalam fase konsolidasi. Secara administratif, adaptasi dan koordinasi telah berkembang. Namun secara kultural, proses internalisasi nilai perlindungan masih berjalan bertahap. Kondisi ini menjelaskan mengapa peningkatan laporan tidak selalu diikuti oleh perubahan norma sosial secara menyeluruh.

Dalam perspektif sistem sosial, dinamika ini dapat dipahami sebagai proses negosiasi antara legitimasi formal dan legitimasi sosial. Sistem formal negara menawarkan mekanisme perlindungan yang jelas, sementara sistem sosial komunitas memiliki nilai dan struktur relasi yang telah lama mengakar. Ketika kedua sistem tersebut belum sepenuhnya selaras, ketegangan sosial menjadi bagian dari proses perubahan.

Oleh karena itu, efektivitas strategi kelembagaan tidak hanya bergantung pada penguatan regulasi dan prosedur pelayanan, tetapi juga pada strategi transformasi nilai di tingkat komunitas. Pendekatan berbasis komunitas, pelibatan tokoh lokal, serta edukasi berkelanjutan menjadi kunci dalam menjembatani kesenjangan antara struktur formal dan norma sosial[12].

Dengan demikian, faktor pendukung dan penghambat dalam penelitian ini tidak dapat dipisahkan secara dikotomis sebagai kekuatan dan kelemahan semata. Keduanya merupakan bagian dari dinamika sistem yang terus bergerak. Pencegahan kekerasan seksual di Kabupaten Pohuwato dapat dipahami sebagai proses evolutif yang memerlukan konsistensi kelembagaan dan adaptasi sosial secara simultan.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran UPTD PPA dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pohuwato telah mengalami penguatan secara struktural melalui pengembangan sistem pelaporan, diversifikasi kanal layanan, serta koordinasi lintas sektor yang relatif terbangun. Peningkatan jumlah laporan pada periode 2024-2025 mencerminkan terbukanya akses dan meningkatnya keberanian masyarakat untuk memanfaatkan mekanisme perlindungan formal. Namun demikian, efektivitas peran tersebut tidak berlangsung secara seragam, karena dipengaruhi oleh perbedaan konteks sosial antara Kecamatan Marisa dan Buntulia yang menunjukkan variasi dalam pola pelaporan dan respons komunitas.

Melalui analisis perspektif AGIL, penelitian ini menemukan bahwa fungsi adaptasi dan pencapaian tujuan telah berjalan lebih progresif dibanding fungsi integrasi dan pemeliharaan pola. Sistem administratif dan regulatif telah diperkuat, tetapi internalisasi nilai perlindungan dalam struktur sosial masyarakat masih berlangsung secara bertahap. Ketidakseimbangan antar fungsi tersebut menjelaskan bahwa penguatan kelembagaan tidak secara otomatis menghasilkan transformasi norma sosial, terutama dalam konteks masyarakat dengan relasi kekerabatan dan legitimasi simbolik yang kuat.

[12] Hattie Lowe et al., "Mechanisms for community prevention of violence against women in low- and middle-income countries: A realist approach to a comparative analysis of qualitative data," *Social Science & Medicine* 305 (Juli 2022): 115064, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.115064.

Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa efektivitas peran kelembagaan UPTD PPA di tingkat kecamatan sangat ditentukan oleh keseimbangan antara legitimasi formal dan legitimasi sosial dalam sistem lokal. Oleh karena itu, penguatan pencegahan ke depan perlu mengintegrasikan pendekatan struktural dan kultural secara simultan melalui pelibatan aktor komunitas, intensifikasi edukasi publik, serta model pencegahan berbasis konteks sosial. Penelitian lanjutan dapat mengembangkan model intervensi komunitas yang lebih adaptif untuk memperkuat integrasi sistem perlindungan di wilayah dengan karakter sosial serupa.

Daftar Pustaka

Addawiyah Addawiyah, Lolita Febrian, dan Nurul Fadillah. "Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif: Tinjauan Teoritis dan Empiris." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 1 (30 Januari 2025): 27–35. https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.4438.

Alaggia, Ramona, dan Delphine Collin-Vézina. "Child sexual abuse and youth sexual assault: Environmental impacts on disclosure and response to disclosures." *Child Abuse & Neglect* 102 (April 2020): 104284. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104284.

Clark, Cari Jo, Brian Batayeh, Iris Shao, Irina Bergenfeld, Manoj Pandey, Sudhindra Sharma, Shikha Shrestha, et al. "Social norms and security and justice services for gender-based violence survivors in Nepal: Programmatic implications from a mixed-methods assessment." *PLOS One* 20, no. 10 (16 Oktober 2025): e0297426. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297426.

Hearn, Jeff, Sofia Strid, Anne Laure Humbert, dan Dag Balkmar. "Violence Regimes: A Useful Concept for Social Politics, Social Analysis, and Social Theory." *Theory and Society* 51, no. 4 (1 Juli 2022): 565–94. https://doi.org/10.1007/s11186-022-09474-4.

Herdiana, Dian. "Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik." *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (2 Juni 2023): 102. https://doi.org/10.24235/equalita.v5i1.13556.

Jajul, Rika Binti, Yana Fajar FY Basori, dan Rizki Hegia Sampurna. "The Role Of The Regional Technical Implementation Of Women And Children (UPTD PPA) In Handling Cases Of Sexual Violence Against Children In The City Of Sukabumi." *dia* 21, no. 01 (3 Juni 2023): 257–65. https://doi.org/10.30996/dia.v21i01.7929.

Lowe, Hattie, Laura Brown, Ayesha Ahmad, Nayreen Daruwalla, Lu Gram, David Osrin, Krishna Panchal, Daniella Watson, Cathy Zimmerman, dan Jenevieve Mannell. "Mechanisms for community prevention of violence against women in low- and middle-income countries: A realist approach to a comparative analysis of qualitative data." *Social Science & Medicine* 305 (Juli 2022): 115064. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.115064.

Munasaroh, Anisa. "Problematika Kekerasan Berbasis Gender Dan Pencapaian Gender Equality Dalam Sustainable Development Goals Di Indonesia." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 3, no. 1 (29 Juni 2022): 1–20.

https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3524.

Nova, Faizul Amalia, dan Ananta Prathama. "Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Surabaya." *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (23 Agustus 2023): 231–43. https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.118.

Rande, Santi, dan Mayada Asmarani. "Breaking the Chain of Violence: A Study of Policy Implementation on Child Protection in Samarinda City, Indonesia." *Golden Ratio of Law and Social Policy Review* 4, no. 2 (7 April 2025): 48–54. https://doi.org/10.52970/grlspr.v4i2.1228.

Sinaga, Elly Adriani, Sita Aniisah Sholihah, Rehani Fitrina, Sarinah Sihombing, dan Prima Widyanto. "Road safety education for schools with ZoSS facilities in Bandung City, Jawa Barat." *Community Empowerment* 7, no. 5 (21 Mei 2022): 803–11. https://doi.org/10.31603/ce.6466.

Solehati, Tetti, Auliya Ramanda Fikri, Cecep Eli Kosasih, Yanti Hermayanti, dan Henny Suzana Mediani. "The Current Preventing of Child Sexual Abuse: A Scoping Review." *Social Sciences* 11, no. 11 (4 November 2022): 508. https://doi.org/10.3390/socsci11110508.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta, 2019.

UU No. 12 Tahun 2022. "Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Jakarta, 9 Maret 2022.